

**ANALISIS PENGATURAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG
CACAT, MANUSIA, LANJUT USIA, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL DAN
ORANG SAKIT DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Oleh :

**TRY INDAH FITRIAH
52071001128**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

S
363.125 07
Ti
2012

**ANALISIS PENGATURAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG
CACAT, MANUSIA, LANJUT USIA, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL DAN
ORANG SAKIT DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**TRY INDAH FITRIAH
52071001128**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : Try Indah Fitriah

NIM : 52071001128


JUDUL

**ANALISIS PENGATURAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI
PENYANDANG CACAT, MANUSIA, LANJUT USIA, ANAK-
ANAK, WANITA HAMIL DAN ORANG SAKIT DALAM
UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Palembang, Rabu 15 Februari 2012

Pembimbing Pembantu,



**Rosmala Polani, SH., MH
NIP 194801011976022001**

Pembimbing Utama,



**Amir Syarifuddin, SH., MHUM
NIP 1953050119851111001**

Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Try Indah Fitriah
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001128
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 25 April 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan persyaratan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 Februari 2012



Try Indah Fitriah

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (Q.S Al-Insyirah : 5-6)

"Jangan pernah berhenti berharap, karena orang yang tidak berhenti berharap tidak akan berhenti berusaha untuk mencapai harapannya"

"Keyakinan dan kesungguhan dalam berupaya adalah sebuah gerbang untuk menapakj tangga keberhasilan"

Kupersembahkan kepada :

- *Mama, Ayah yang tersayang dan yang tercinta yang selalu mendoakanku, yang selalu memberi semangat kepada ku.*
- *Kakak, Kakak Ipar dan Adik ku yang tersayang dan tercinta.*
- *Seluruh keluarga besar ku.*
- *Sahabatku Dana, Ct yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Sahabatku Denny, Dewi, Amie, Putri yang selalu memberi semangat dan mendoakan dalam proses penyelesaian skripsi ini.*
- *Dan untuk Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat dan ridhonya jualah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGATURAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANUSIA, LANJUT USIA, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL DAN ORANG SAKIT DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009”**. Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini tidak lain karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Selain itu, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan bimbingan dari Bapak dan Ibu Dosen serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis sampai diselesaikannya penulisan skripsi ini. Atas bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan selama penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian.....	10
2. Jenis Sumber Bahan Hukum.....	10
3. Metode Bahan Hukum.....	11
4. Analisis Bahan Hukum.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lalu Lintas.....	13
B. Perlakuan Khusus.....	17

1. Akseibilitas.....	17
2. Prioritas Pelayanan.....	18
3. Fasilitas Pelayanan.....	20
C. Hak-hak Yang Diayur di Dalam Perundang-undangan.....	21
D. Sarana dan Prasarana Yang Mendukung.....	22
1. Jalur Pedestrian.....	25
2. Jalur Pemandu.....	27
3. Area Parkir.....	28
4. Pintu.....	30
5. Ramp.....	31
6. Tangga.....	33
7. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol.....	34
8. Rambu.....	35
9. Lift.....	36
10. Telepon.....	38
11. Perabot.....	39

BAB III PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Undang-undang No. 4 tahun 1997 dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009.....	41
1. Umum.....	41
2. Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Cacat..	44
3. Pengaturan Penyandang Cacat Dalam Peraturan	


Perundang-undangan.....	47
B. Kesesuaian Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2004 dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009.....	52
1. Umum.....	52
2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat.....	55
3. Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat.....	59
4. Pengaturan Kesejahteraan Sosial Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.....	64
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	67
2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia telah mengalami banyak kemajuan antara lain dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya di bidang transportasi. Tetapi hal ini tidak sebanding dengan penyediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pengguna sarana dan prasarana bukan hanya di peruntukkan bagi orang normal saja, tapi juga bagi orang yang berkebutuhan khusus seperti dalam Pasal 242 ayat (1) "Perlakuan khusus adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-nak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan." Perlakuan khusus yang sangat jelas terlihat dalam bagi penyandang cacat atau disabilitas dan lanjut usia. Ada stigma negatif yang dikaitkan dengan disabilitas di Indonesia yang menafsirkan disabilitas identik dengan kondisi sakit atau lemah. Seseorang yang menyandang disabilitas dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang hanya akan membebani orang-orang di sekitar mereka. Pengaturan tentang penyandang cacat terkait dengan Pasal 242 ayat (1) tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat begitu juga dengan pengaturan tentang kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dan lanjut usia yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Atas dasar itu penulis akan membahas dua permasalahan pokok yaitu, pertama: kesesuaian Undang-undang No. 4 tahun 1997 dengan Undang-undang No.22 tahun 2009, kedua: kesesuaian Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1998, Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2009 dengan Undang-undang No.22 tahun 2009. Melalui penelitian normatif maka akan dianalisis kesesuaian diantara peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, pemberian perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan sudah dimuat jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kedua, perlakuan khusus yang diberikan berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan belum memadai.

Kata kunci : Lalu Lintas, Perlakuan Khusus, Penyandang Cacat, Lanjut Usia

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Sebagai Negara yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan Negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum¹ dan Negara kesejahteraan² merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) ditetapkan bahwa Pemerintah bertugas ”untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal

¹ Pasal 1 ayat (3), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pembukaan alinea ke- 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping negara kesejahteraan (*Welfare Staat*), Indonesia tercakup negara penjaga ketertiban (*Policei Staat*) dengan negara penjaga malam (*Nachwaker Staat*)

itu berarti, Negara menginginkan setiap bangsanya mencapai kesejahteraan warganya. Dan akan tercapai sesuai dengan isi batang tubuh UUD 1945 "dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dengan mewujudkan kesejahteraan umum diharapkan masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana yang tersedia, seperti jalan, transportasi umum atau angkutan umum serta fasilitas pendukungnya. Pemanfaatan fasilitas atas sarana tersebut tanpa diskriminasi, akan tetapi dalam kenyataan diskriminasi itu sering terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan latar belakang sejarah perjuangan bangsa. Persoalan dalam lalu lintas dapat dipandang dari berbagai aspek yang saling berkaitan³. Terkadang satu kelompok dengan latar belakang tertentu lebih dominan dari kelompok lain. Dominasi ini bisa karena jumlah ataupun kekuatan. Kemudian karena dominan, maka kelompok ini merasa lebih unggul dari kelompok lainnya yang berbeda latar belakang, sehingga timbulah diskriminasi dalam berbagai bentuk.

Masalah sarana dan prasarana memang tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat, terutama menyangkut kehidupan berlalu lintas. Kehidupan berlalu lintas erat hubungannya dengan jalan dan transportasi. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel,

³ Wells G.R., *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta, Bhratara, 1997, hal. 5.

dan jalan kabel.⁴ Transportasi adalah pergerakan manusia, barang, dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁵ Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Kemajuan sektor transportasi, dengan segala sarana dan prasarana teknologi pendukung yang ada, merupakan sarana sangat vital dalam kehidupan modern yang semakin mengglobal ini, untuk memudahkan kita akses ke berbagai sumberdaya yang ada. Namun, pilihan-pilihan atas modal transportasi ini haruslah memberikan jaminan bagi keselamatan hidup manusia, menempatkan keselamatan di atas segalanya.

Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih berarti semakin ramainya transportasi di jalanan. Transportasi yang tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien merupakan pilihan yang ditetapkan dalam pengembangan sistem transportasi.

Pengguna transportasi publik mengharapkan kenyamanan dan keamanan yang mereka dapatkan, namun hal itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Banyaknya keluhan terhadap layanan transportasi publik semakin meningkat. Baik di lihat dari infrastuktur yang tersedia, maupun dari pelayanan dan keamanan bagi banyak pengguna transportasi. Keluhan ini banyak bermunculan di kalangan usia

⁴ Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit UNS Press, 2007, hal. 1.

lanjut, wanita hamil dan di kelompok penyandang cacat dikenal dengan sebutan disabilitas (*disability*)⁶, ikut mengeluhkan fasilitas transportasi yang mereka gunakan. Termasuk yang menyulitkan kaum disabilitas juga diperparah dengan buruknya persepsi kebanyakan orang atas kehadiran mereka. Kaum disabilitas lebih kerap dianggap sebagai beban. Pada kondisi lain solidaritas publik terhadap kaum disabilitas terutama di kota besar juga sangat rendah. Apabila dilihat kalau ada dari kaum disabilitas yang mau menyeberang jalan. Tak banyak orang yang mau membantunya. Kadang malah pengemudi membunyikan *klakson*⁷ ketika mereka menyebrang jalan. Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang cacat telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan.⁸ Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat merupakan suatu bentuk upaya dari Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan peran Penyandang Cacat dalam pembangunan nasional. Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang cacat hanya

⁶ Disabilitas atau cacat dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan, atau beberapa kondisi dari ini. <http://id.wikipedia.org/wiki/Disabilitas> diakses 25 Januari 2012 Jam 10.45

⁷ Klakson adalah terompet elektromekanik atau sebuah alat yang membuat pendengarnya waspada. Biasanya digunakan pada kereta, mobil, dan kapal untuk mengkomunikasikan sesuatu, digunakan untuk memperingati pengendara yang kurang tertib. <http://id.wikipedia.org/wiki/Klakson> diakses 25 Januari Jam 11.00

⁸ Penjelasan umum, Alinea ke- 3, Undang-undang No.4 Tahun 1997, tentang Peyandang Cacat.

dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang cacat untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat. Dengan upaya dimaksud, diharapkan penyandang cacat dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat pada khususnya. Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1998 juga mengatur mengenai pengawasan, lembaga koordinasi, dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial. Banyak hal yang menyebabkan ini terjadi, namun yang lebih memprihatinkan adalah maraknya karakter korupsi dan kolusi dalam berbagai segi penyediaan fasilitas lalu lintas yang ada.

Selain itu etika berlalu lintas di negara Indonesia tergolong sangat rendah dan sesuai dengan data yang bersumber dari data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ada 80 orang meninggal akibat kecelakaan setiap harinya di Indonesia, dan dari sejumlah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal, 30.000 atau 70% nya merupakan pengguna sepeda motor.⁹

Baik dari pihak pemerintah, maupun pihak penyedia jasa transportasi publik yang selama ini belum menyediakan fasilitas yang memadai bagi pengguna transportasi publik. Apalagi pengguna transportasi itu adalah dari kalangan yang berbeda. Baik dari kalangan yang mempunyai fisik yang normal, hingga kalangan

⁹ Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, 2010, hal. 12.

disabilitas. Dapat dilihat dari tangga penyeberangan yang tidak memiliki jalur khusus bagi penyandang cacat, wanita hamil, usia lanjut, sehingga menyulitkan bagi mereka. Walaupun sekarang sudah tersedia parkir khusus wanita, namun tidak semua tempat yang menyediakan pelayanan khusus seperti itu.

Diskriminatif ini terjadi tidak hanya di angkutan darat saja, tetapi juga di angkutan udara, angkutan laut. Diskriminasi di angkutan udara dapat dilihat dari perlakuan penyedia jasa yang kurang tanggap apabila ada pengguna yang memiliki kebutuhan khusus. Seperti itu juga yang terjadi di angkutan laut yang para penggunanya ada yang lanjut usia serta dari kaum disabilitas memiliki kesulitan untuk menaiki transportasi laut itu karena kurangnya fasilitas bahkan tidak jarang tidak tersedianya fasilitas yang mendukung seperti kursi roda, atau jalur khusus. Di dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut usia memberikan penjelasan serta menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia.

Dalam pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dapat dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan undang-undang ini yang antara lain dari aspek transportasi, kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain :¹⁰

¹⁰ Suryanagara, *Buku Saku Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Degraf Publishing, 2009, hal. 45.

1. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
3. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
4. Bahwa Undang-Undang No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
5. Sesuai Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa dasar dari pemberlakuan UU No. 22 tahun 2009 ini tidak hanya menyangkut salah satu aspek saja dari kehidupan bermasyarakat

akan tetapi terkait dengan berbagai macam aspek kehidupan yang tidak terlepas dari dan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu perlakuan khusus sangat diperlukan agar para pengguna yang memang sangat memerlukan itu lebih mudah, lebih nyaman, dan merasa aman menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, undang-undang ini mengatur perlakuan khusus bagi peyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus ini diberikan oleh pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau non fisik yang meliputi itu aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Pengaturan mengenai fasilitas dalam hal perlakuan khusus juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial Penyandang Cacat, dan Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Apakah Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sudah sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menerangkan apakah Undang-undang No. 4 Tahun 1997 telah sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan tentang pemberian perlakuan khusus.
2. Untuk menerangkan apakah Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 telah sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat ini terbagi 2 :

1. Bagi Teoritis : sebagai sarana untuk pembelajaran serta pengetahuan dalam melakukan penelitian sehingga memberikan pengetahuan yang lebih dalam hal suatu ketentuan perlakuan khusus yang di tunjukkan bagi orang-orang khusus dan bentuk perlakuan yang diberikan sesuai yang tercantum di dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

2. Bagi Praktis : sebagai bahan rujukan agar dapat memberikan informasi mengenai pemberian perlakuan khusus agar hak-hak bagi mereka yang berkebutuhan khusus dapat terpenuhi sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah normatif. Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Kesimpulan penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal (Soekanto dan Mamoedji, 1985: 70).

2. Jenis Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.¹¹

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan dalam data sekunder. Data sekunder tersebut

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Press, 1986, hal 51.

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3. Metode Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni yang didapat dari penelitian pustaka yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam analisis bahan hukum ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu suatu metode yang memaparkan data disertai analisis yang mendalam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penelitian pada skripsi ini peneliti akan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan umum mengenai objek penelitian

Dalam bab ini berisi kajian yang membahas tentang tinjauan umum dari lalu lintas, pengertian perlakuan khusus, hak-hak yang diatur

dalam perundang-undangan serta terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

BAB III : Penelitian dan Hasil Pembahasan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang perlakuan khusus yang diatur di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2009 dan menguraikan hubungan antara undang-undang tersebut dengan peraturan Pemerintah yang terkait permasalahan lainnya dalam skripsi.

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit UNS Press, 2007.
- C.S.T. Kansil, Christine. S.T.Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Standar, *Perencanaan Geometri*, untuk Jalan Perkotaan, Januari 1988.
- Didi Tarsidi, "*Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat*". Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 1997.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 1972.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung, 2007.
- Muladi, (editor), *Hak Asasi Manusia ; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sihombing Eka NM., *Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dan Kaitannya Hak Asasi Manusia*, Jurnal Mahkamah Konstitusi LK Sps Universitas Sumatera Utara Volume I Nomor 1 Juni 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986.
- Suwandi, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*, Bandung, 2005.
- Suryanagara, *Buku Saku Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Jakarta: Degraf Publishing, 2009.
- Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung , 2002

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Disertasi, Alumni, Bandung, 1987, hal. 1, dikutip dalam Dahlan Thalib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Uning Pratimaratri, *Jaminan Akseibilitas Bagi Penyandang Cacat (Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: 2009

Wells G.R., *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: Bhratara, 1997.

Website :

Disabilitas atau cacat dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan, atau beberapa kondisi dari ini.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Disabilitas> diakses 25 Januari 2012 Jam 10.45

Fahmi El-Saerodji Fahmi, *Hari HAM dan Aksesibilitas Penyandang Cacat*, www.depsos.go.id, diakses pada tanggal 28 Januari 2012

Kamus ensiklopedia Indonesia, hal 110.

Nicola Colbran, 2010. "*Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia*", (Online), (<http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/access-justice-2010-bahasa.>, diakses pada tanggal 2 Februari 2012).

<http://epaper.tabloidaviasi.com/2010/10/7/pelayanan-untuk-penyandang-cacat-lanjut-usia-anak-anak-dan-orang-sakit> diakses 20 agustus jam 17:10

<http://jidizone.co.nr/2011/02/17/kaum-difabel-potret-warga-tanpa-negara> diakses 20 agustus 2011 jam 17:51

Pengertian Pedestrian, www.wikipedia.com , diakses tanggal 25 Januari 2012.

<http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml> diakses 4 November 2011

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan